

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, pengedaran uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.¹

Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip *non* ribawi pada akhirnya berpengaruh di Indonesia.² Pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia cukup mengembirakan. Per Desember 2008, tercatat ada lima Bank Syariah (Bank

¹Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, Edisi .Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 3.

²Jundiani, *pengaturan hukum perbankan syariah di Indonesia*, (UIN: Malang Press, 2009), hlm. 19.

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin), 28 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 131 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dari jumlah ini terdapat 951 kantor jaringan, belum termasuk jaringan kantor *Office Channeling* yang jumlahnya hampir mencapai 1.500 (Desember 2008).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.³

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu:

1. Prinsip keadilan
2. Menghindari kegiatan yang dilarang
3. Memperhatikan aspek kemanfaatan

Ketiga ciri sistem perbankan syariah demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik riba, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang.

³Amin riawan, *Menata Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 101.

Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.⁴

Bank Syariah memiliki perbedaan prinsip dengan bank konvensional dari sisi fungsi. Bank syariah dalam sistem syariah sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan (*Tanwil*) juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.⁵

Secara umum operasional bank syariah dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu deposito nasabah, pembiayaan, pembiayaan perdagangan, dan pelayanan lain. Keempat jenis operasi ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak syariat Islam. Apabila diperhatikan setiap jenis operasi ini, maka boleh saja melahirkan berbagai produk dan yang paling penting masing-masing jenis pengoperasiannya dan produknya tidak boleh keluar dari prinsip syariah.⁶

Pada dasarnya ada berbagai produk yang dilahirkan oleh perbankan syariah yaitu antara lain:⁷

1. Produk penyaluran dana (*Financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

⁴Zainuddin Ali, *hukum perbankan syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.20.

⁵Muhammad Sultan dan Ely siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan bank syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 129-130.

⁶Jafril Khalil, *Prinsip Syariah Dalam Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi Nomor 20 Bulan Agustus September, 2002, hlm. 49.

⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 97.

3. Produk jasa (*Service*)

Tapi dalam pembahasan produk perbankan syariah peneliti fokuskan pada produk penghimpunan dana (*Funding*), produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah berupa giro, tabungan, dan deposito.

Bank BRISyariah kantor cabang pembantu (KCP) Kayutangi Banjarmasin juga memiliki produk penghimpunan dana antara lain Tabungan Faedah BRISyariah iB, Giro BRISyariah iB, Deposito BRISyariah iB, Tabungan Haji BRISyariah iB, dan Tabungan Impian BRISyariah iB.⁸

Haji berasal dari kata *al a-hajj*⁹ yang berarti berangkat atau pergi, Ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat yang beragama Islam. Menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi yang paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar meminta pengorbanan fisik, melainkan juga materi. Sebagaimana tersurat dalam Q.S. Ali Imran/03:97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ع وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ^ط
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim ; Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari

⁸BRISyariah, *Produk bank BRISyariah*, <http://www.brisyariahlm.co.id/?q=brisyariah-raih-predikat-bank-terbaik-di-expo-perbankan-syariah> , (02 April 2016)

⁹Arif rahman, *kamus Indonesia-arab*, (Jakarta: Penerbit Sarana Ilmiah,2011), hlm.208.

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.¹⁰

Makna dari ayat tersebut menyatakan bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam sanggup menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikan baik secara materi maupun secara fisik dan bekal kemantapan hati.

Sebagian besar lembaga perbankan memiliki produk tabungan haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) saat ini harus dibayarkan melalui lembaga perbankan, seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji pada pasal 10 ayat 1 yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran BPIH dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah atau swasta.¹¹

Adanya ketentuan-ketentuan tentang ibadah haji, baik ketentuan dalam hukum agama maupun ketentuan dalam hukum positif di Indonesia menjadikan lembaga-lembaga perbankan membuka produk bisnis untuk menyimpan dana haji melalui produk tabungan haji.

Produk tabungan haji saat ini banyak dimiliki oleh lembaga perbankan, baik perbankan syariah maupun konvensional. Adanya produk tabungan haji pada

¹⁰Agus Hidayatullah, dkk, *al qur'an tajwid kode, translator per kata, dan terjemah perkata*, (Bekasi: Cipta bagus Sagara, 2013), hlm. 62.

¹¹Unsrat, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_1999.htm, (02 April 2016)

lembaga perbankan merupakan suatu prospek yang bagus ke depannya mengingat di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam.

Hampir satu tahun yang lalu ketika peneliti magang, seluruh pegawai Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Kayutangi yang berada di bagian pembiayaan melakukan pemindahan pelunasan setoran haji yang awalnya berada di bank BRI konvensional di pindahkan ke bank BRISyariah.

Pelunasan setoran haji yang di pindahkan ke bank BRISyariah ini merupakan nasabah yang awalnya membuka rekening haji di bank konvensional hingga mendapatnya porsi keberangkatan. Karena sudah menjadi peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 30 tahun 2013 tanggal 12 April 2013, tentang penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

Dalam waktu satu hari, peneliti dan para pegawai bank lainnya tidak mampu memindahkan semua nasabah bank konvensional ke bank BRISyariah. Ketika diperhatikan, ternyata banyak nasabah yang masih bingung dengan prosedur yang diberikan bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi dalam pelunasan setoran haji.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Prosedur Pelunasan Setoran Haji Pada Bank Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Kayutangi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka di sini terdapat tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian studi ilmiah dalam disiplin ilmu perbankan, khususnya dalam perbankan syariah, sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari aspek perbankan syariah.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti pada khususnya serta pembaca pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahannya yang akan dibahas yaitu:

1. Prosedur adalah tahap/proses kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau jalur penyelesaian.¹² Jadi, prosedur yang dimaksud di sini adalah proses pelunasan setoran haji pada nasabahnya terhadap bank BRISyariah kantor cabang pembantu kayutangi.

¹²Windy Novia, *Kamus ilmiah populer*, (Jakarta: Wipress, 2009), hlm.393.

2. Pelunasan adalah penyelesaian¹³. Jadi yang dimaksud pelunasan di sini adalah penyelesaian pembayaran sisa setoran haji.
3. Setoran adalah menyerahkan. Jadi yang dimaksud setoran di sini adalah menyerahkan uang pembayaran untuk melunasi pemberangkatan haji.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi. Maka peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Produk Tabungan Haji. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan peneliti angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin Arif. 2013 *Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Perbedaannya adalah Penelitian ini mengangkat judul tentang Bagaimana Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji, sedangkan peneliti teliti di sini adalah prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah Kantor cabang pembantu Kayutangi. Persamaannya hanya pada produk haji pada bank Syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad. 2014 *Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah* (Studi antrian porsi haji di kabupaten balangan)

¹³*Ibid*, hlm.291.

Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Perbedaannya adalah Penelitian ini mengangkat judul tentang Bagaimana Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah, sedangkan peneliti teliti di sini adalah prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi. Persamaannya hanya pada produk haji pada bank Syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Supian Sauri/ 0901150153. *Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Perbedaannya adalah Penelitian ini mengangkat judul tentang Bagaimana Pembiayaan dana talangan haji di bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Sedangkan peneliti teliti di sini adalah prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi. Persamaannya hanya pada produk haji pada bank Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sholehah. 2015. *Persepsi Calon Jamaah Haji Yang Menggunakan Produk Tabungan Haji BRI Kantor Cabang Kandangan*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Perbedaannya adalah Penelitian ini mengangkat judul tentang Persepsi Calon Jamaah Haji Yang Menggunakan Produk Tabungan Haji BRI Kantor Cabang Kandangan. Sedangkan peneliti teliti di sini adalah prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi. Persamaannya hanya pada produk haji pada bank BRI Syariah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Noor rahman/ 1001160270. *Pelayanan Pembiayaan Haji Dan Umroh Pada Bank Negara Indonesia (BNI)*

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Perbedaannya adalah Penelitian ini mengangkat judul tentang Bagaimana Pelayanan Pembiayaan Haji Dan Umroh Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. sedangkan peneliti teliti di sini adalah prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi. Persamaannya hanya pada produk haji pada bank Syariah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Herma Rahmah/ 0901150153. *Tanggapan Jamaah Haji Terhadap Pelayanan Yang Diberikan Oleh PT. Riyal Tunggal Di Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Perbedaannya adalah Penelitian ini mengangkat judul tentang Bagaimana Tanggapan Jamaah Haji Terhadap Pelayanan Yang Diberikan Oleh PT. Riyal Tunggal Di Banjarmasin. Sedangkan peneliti teliti di sini adalah prosedur pelunasan setoran haji pada bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi. Persamaannya hanya sama-sama meneliti masalah haji.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambar kan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga

dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dan hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain, sedangkan sistematika penelitian merupakan tata cara penelitian skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

BAB II berisi landasan teori yang berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari literatur atau buku yang dijadikan sebagai dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian setelah data dikumpulkan data diolah dengan teknik pengolahan data tertentu dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Bank BRISyariah kantor cabang pembantu Kayutangi Banjarmasin. Penyajian data yang terdiri dari data informan, data hasil wawancara, analisis dan interpretasi data dan juga hasil penelitian.

BAB V merupakan bab penutup. Di sini akhirnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.